

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 04/Pesamuhan Agung/X/2015

Tentang

**PENATAAN ULANG LEGALITAS
BADAN DHARMA DANA NASIONAL**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa

PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2015

- Menimbang :
- a. bahwa Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah Rapat Kerja Nasional sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada;
 - b. bahwa salah satu Wewenang Pesamuhan Agung adalah Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengurus Parisada Pusat;
 - c. bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia telah memiliki Badan Hukum sehingga dapat bertindak sebagai subjek hukum;
 - d. bahwa Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) sebagai Badan milik Parisada Hindu Dharma Indonesia, sampai saat ini berada di bawah Yayasan Adikara Dharma Parisad yang didirikan oleh tokoh/pemuka umat Hindu secara perorangan;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf c dan d, dipandang perlu dilakukan Penataan Ulang Legalitas Badan Dharma Dana Nasional (BDDN);
 - f. bahwa untuk hal tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Pesamuhan Agung tentang Penataan Ulang Legalitas Badan Dharma Dana Nasional (BDDN).
- Mengingat :
1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: II/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: III/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
 3. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: IV/TAP/M.SABHA X/2011 tentang
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 24 Oktober 2015.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG PENATAAN ULANG LEGALITAS BADAN DHARMA DANA NASIONAL (BDDN).
- Pertama : Penataan Ulang Legalitas Badan Dhanna Dana Nasional sebagai Badan milik Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 Oktober 2015

PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA


PIMPINAN SIDANG



Ida Pandita Empu Jaya Acharyananda
Ketua




Ir. Putu Wirata Dwikora, SH
Anggota



Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma
Anggota



Ir. Ketut Parvata
Anggota



Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag. MBA.
Anggota

Lampiran:

Keputusan Pesamuan Agung Parisada Nomor :
04/KEP/P.A. Parisada/X/2015 Tentang:
Penataan Ulang Legalitas Badan Dharma Dana
Nasional (BDDN)

PENATAAN ULANG LEGALITAS BADAN DHARMA DANA NASIONAL (BDDN)

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka mendukung program kegiatan pembinaan umat untuk meningkatkan kualitas Sradha dan Bhakti umat Hindu Indonesia, maka dipandang perlu mengadakan dana lestari melalui gerakan nasional *dana punya* di kalangan umat Hindu di Indonesia.
2. Bahwa kegiatan *dana punya* merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang bersifat wajib yang patut dilaksanakan seluruh umat Hindu sebagai wujud bhakti umat Hindu sesuai dengan hukum agama Hindu.
3. Bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia telah mengeluarkan Bhisama Sabha Pandita Nomor: 01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 tentang "*Dana Punya*" yang salah satu isinya menetapkan bahwa "*Dana punya merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang mesti ditaati oleh seluruh umat Hindu sebagai suatu kewajiban suci*"
4. Bahwa untuk itu telah ditetapkan dalam Keputusan Pesamuan Agung Parisada nomor: 010/Kep/P.A. Parisada/VII/2005 tentang Dharma Dana Nasional dan Ketetapan Mahasabha IX PHDI nomor: I V/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang Dharma Dana Nasional.
5. Bahwa sebagai tindak lanjutnya Mahasabha IX Tahun 2006 juga menugaskan Parisada untuk membentuk Badan Dharma Dana Nasional (BDDN), yang ditindaklanjuti oleh Parisada Pusat membentuk Yayasan Adikara Dharma Parisad yang memayungi kegiatan BDDN.
6. Bahwa Yayasan Adikara Dharma Parisad yang dibentuk sebagai payung hukum kegiatan BDDN dibuat mengingat pada saat itu Parisada Hindu Dharma Indonesia belum memiliki dan menjadi badan hukum.
7. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU - 101.AH.01.07.Tahun 2012 sudah mengesahkan Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai Badan Hukum.

B. Tujuan

Menata ulang untuk menertibkan dokumen legalitas Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) sebagai badan resmi umat Hindu di Indonesia melalui Parisada Hindu Dharma Indonesia dari berbadan hukum Yayasan Adikara Dharma Parisad menjadi berbadan hukum Parisada Hindu Dharma Indonesia.


C. Keputusan Pesamuhan Agung

1. **Pertama:** Mengganti dokumen legalitas payung hukum Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) dari semula berada di bawah Yayasan Adikara Dharma Parisad menjadi berada di bawah Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. **Kedua:** Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk menindaklanjuti Keputusan butir Pertama tersebut di atas dalam waktu sesingkat-singkatnya.
3. **Ketiga:** Memberi wewenang kepada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang dipandang perlu dalam menjalankan penugasan Keputusan butir Kedua tersebut di atas.
4. **Keempat:** Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat melaporkan hasil penugasan Keputusan butir Kedua dan Ketiga tersebut di atas kepada Sabha Pandita dan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 Oktober 2015

PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

PIMPINAN SIDANG



Ida Pandita Empu Jaya Acharyananda
Ketua



Ir. Putu Wirata Dwikora, SH
Anggota



Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma
Anggota



Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag. MBA.
Anggota

Ir. Ketut Parwata
Anggota